

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Masalah Penelitian

1.1.1. Latar Belakang Masalah Penelitian

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki berbagai sumber penerimaan yang sangat penting guna untuk pelaksanaan dan peningkatan pembangunan agar terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu sumber penerimaan terbesar negara adalah pajak, oleh karenanya pajak perlu dikelola secara seksama dengan meningkatkan peran serta seluruh lapisan masyarakat.

Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional serta ekonomi masyarakat. Di Indonesia, pemungutan pajak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat (2), bahwa pengenaan dan pemungutan pajak untuk keperluan negara berdasarkan atas Undang-Undang. Undang-Undang yang dimaksudkan bahwa pajak merupakan peralihan kekayaan dari masyarakat ke pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara dengan tidak mendapatkan kontraprestasi secara langsung. Pemungutan pajak merupakan suatu bentuk kewajiban warga negara selaku Wajib Pajak.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada hakekatnya merupakan salah satu instansi pemerintah yang pendiriannya bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan negara di sektor perpajakan. Dalam melakukan pemungutan

pajak, Indonesia menerapkan sistem pemungutan pajak yaitu *self assessment system* yang berarti sistem yang memberikan kewenangan penuh pada Wajib Pajak untuk menghitung, melapor, dan menyetorkan sendiri pajak yang terhutang. Dalam sistem *self assessment*, pelaksanaan kewajiban perpajakan diawali dari Wajib Pajak mulai mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang. Sedangkan tugas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pelaksanaan *self assessment system* adalah melakukan pelayanan, pembinaan, dan pengawasan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang.

Pelaksanaan *self assessment system* menuntut Wajib Pajak agar memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak aktif. Namun kini, pada kenyataannya masih banyak Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya dengan baik sehingga timbul piutang pajak. Hal ini dapat diketahui dari adanya penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) maupun Surat Ketetapan Pajak (SKP) hasil dari pemeriksaan pajak. Timbulnya piutang pajak dari waktu ke waktu diperlukan penanganan yang serius sehingga piutang pajak dapat diminimalisasi. Meskipun penerimaan pajak secara umum dari waktu ke waktu semakin meningkat, tetapi tindak tegas penagihan piutang oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Penagihan pajak dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 merupakan serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur, memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus. Dalam *self assessment system* penagihan pajak dilaksanakan sejak timbulnya piutang pajak atau sebelum jatuh tempo pembayaran atau penyetoran melalui penagihan pajak persuasif. Penagihan persuasif (*soft collection*) meliputi kegiatan antara lain

menghubungi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak melalui telepon, mengundang Wajib Pajak atau Penanggung Pajak untuk memperoleh kejelasan penyelesaian utang pajaknya, mengirimkan surat pemberitahuan dan himbauan pelunasan utang pajak kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, dan meminta kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak agar secara sukarela menyerahkan harta kekayaannya untuk pelunasan pajak. Apabila Wajib Pajak itu Penanggung Pajak setelah dilakukan persuasif tetap tidak berniat untuk menyelesaikan utang pajaknya, maka Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan tindakan penagihan aktif.

Penagihan aktif merupakan serangkaian tindakan penagihan pajak yang dimulai sejak tanggal jatuh tempo pembayaran meliputi penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP), Pengumuman dan Pelaksanaan Lelang. Penagihan aktif atau penagihan pajak dengan Surat Paksa diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Tindakan penagihan aktif dilakukan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran ketetapan pajak bila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak belum mau membayar utang pajaknya. Periode penagihan pajak aktif berdasarkan proses tindakan penagihan dari penerbitan surat teguran sampai pelaksanaan lelang ditetapkan selama 58 hari.

Tindakan penagihan merupakan wujud upaya mencairkan tunggakan pajak, namun dalam pelaksanaannya penagihan haruslah memperhatikan prinsip keseimbangan antara biaya penagihan dengan penerimaan yang didapatkan karena pelaksanaan penagihan dalam rangka pencairan piutang mengeluarkan biaya yang tidak sedikit.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Tindakan Penagihan Pajak Aktif Dalam Meningkatkan Pencairan Piutang Pajak Pada KPP Pratama Jakarta Duren Sawit”.

1.1.2. Perumusan Masalah Pokok Penelitian

Berdasarkan uraian dan latar belakang permasalahan diatas, maka dapat dibuat suatu masalah pokok yaitu “Bagaimana efektivitas tindakan penagihan pajak aktif dalam meningkatkan pencairan piutang pajak pada KPP Pratama Jakarta Duren Sawit?”.

1.1.3. Spesifikasi Masalah Pokok Penelitian

Setelah merumuskan masalah pokok penelitian, peneliti perlu menspesifikasi masalah pokok penelitian dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Bagaimana efektivitas tindakan penagihan pajak aktif dengan Surat Teguran, Surat Paksa, SPMP, dan Lelang di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit pada tahun 2102?
2. Bagaimana efektivitas pencairan piutang pajak dari target yang ditetapkan di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit pada tahun 2012?
3. Bagaimana efektivitas pencairan piutang pajak dari pelaksanaan tindakan penagihan pajak aktif dengan Surat Teguran, Surat Paksa, SPMP, dan Lelang di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit pada tahun 2012?
4. Bagaimana Kendala dan Upaya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Duren Sawit dalam melaksanakan tindakan penagihan piutang pajak untuk meningkatkan pencairan piutang pajak pada tahun 2012?

1.2. Kerangka Teori

1.2.1. Identifikasi Variabel-variabel Penelitian

Berdasarkan masalah pokok penelitian, maka penelitian ini terdiri dari satu variabel mandiri yaitu efektivitas tindakan penagihan pajak aktif dalam meningkatkan pencairan piutang pajak.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk memperoleh data dan fakta secara tepat dan sistematis atas pelaksanaan tindakan penagihan pajak aktif yang meliputi Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP), dan Lelang.

1.2.2. Uraian Konseptual Tentang Variabel

Dalam pelaksanaan *self assessment system*, Wajib Pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melapor sendiri pajaknya. Namun, dalam kenyataannya masih dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya sehingga perlu dilaksanakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa.

Salah satu tindakan penagihan pajak adalah dengan pemberitahuan Surat Teguran dan Surat Paksa. Dasar dari penagihan pajak adalah adanya tunggakan pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding. Apabila realisasi pencairan sama dengan potensi pencairan tunggakan pajak, maka penagihan pajak tersebut telah efektif.

Dengan efektifnya tindakan penagihan pajak maka dapat meningkatkan pencairan piutang pajak dan tidak terjadinya penunggakan utang pajak yang begitu besar sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional. Oleh Karena itu, efektivitas tindakan penagihan pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan pencairan piutang sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara di sektor perpajakan.

Penelitian ini akan menggambarkan efektivitas tiap pelaksanaan tindakan penagihan pajak aktif melalui Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan Peniytaan (SPMP), dan Lelang. Serta menggambarkan efektivitas pencairan piutang pajak dari tiap pelaksanaan tindakan penagihan pajak aktif.

Jadi, dalam penelitian ini tindakan penagihan pajak aktif dikatakan efektif apabila pencairan piutang pajak dari pelaksanaan tindakan penagihan pajak melalui Surat Teguran, Surat Paksa, SPMP, dan Lelang dapat dicapai sesuai target.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui efektivitas pelaksanaan tindakan penagihan pajak aktif melalui Surat Teguran, Surat Paksa, SPMP, dan Lelang di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit pada tahun 2012.
2. Mengetahui efektivitas pencairan piutang pajak dari target yang ditetapkan KPP Pratama Jakarta Duren Sawit tahun 2012.

3. Mengetahui efektivitas pencairan piutang dari pelaksanaan tindakan penagihan pajak aktif melalui Surat Teguran, Surat Paksa, SPMP, dan Lelang di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit tahun 2012.
4. Mengetahui kendala dan upaya KPP Pratama Jakarta Duren Sawit dalam melaksanakan tindakan penagihan pajak aktif untuk meningkatkan pencairan piutang pajak tahun 2012.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi peneliti

Dapat memperluas wawasan peneliti tentang pelaksanaan tindakan penagihan pajak aktif dalam upaya meningkatkan pencairan piutang melalui Surat Teguran, Surat Paksa, SPMP, dan Lelang di Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

2. Bagi Instansi Terkait

Sebagai bahan informasi pelengkap atau masukan serta bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berwenang yang berhubungan dengan penelitian ini dalam hal efektivitas tindakan penagihan pajak sebagai upaya meningkatkan pencairan piutang.

3. Bagi Peneliti Lainnya

Sebagai bahan referensi atau tambahan informasi untuk mengetahui lebih jelas tentang tindakan penagihan pajak aktif di Kantor Pelayanan Pajak.